



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswastai, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd, tanggal 23 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2015 di [REDACTED] Kecamatan Muradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai kutipan Akta nikah Nomor: 0278/02/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Muradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai [REDACTED], tanggal lahir 17 Juli 2019 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, akan tetapi sejak September 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Tergugat sering bersikap kasar dan emosional;
  - 4.2 Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala;
  - 4.3 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat ikut bekerja;
  - 4.4 Tergugat terlalu posesif kepada Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Muradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman [REDACTED]

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Tergugat di [REDACTED] Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dikediaman saksi di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Bumi Agung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan emosional, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan terlalu Posesif kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dikediaman saksi di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Bumi Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan emosional, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan terlalu Posesif kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan waktu perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan emosional, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan terlalu Posesif kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan emosional, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan terlalu Posesif kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di rukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan emosional setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta tidak dapat memberi nafkah menjadi penyebab utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi meskipun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak dan bahkan karena sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak melihat sedikitpun ada itikad baik atau perubahan sikap yang baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi oleh karena itu mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd*



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun lebih mengutamakan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muaradua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.H.I dan Hermanto, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iskandar, S.H.I

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	461.000,00
4. PNBP Relas P dan T	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>577.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)